



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0; **P U T U S A N**

**NO : 133/PID.B/2012/PN.GS**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                |  |
|----------------|--|
| Nama lengkap   | WAWAN BUDI UTOMO Bin BEJO  |
| Tempat lahir   | Simpang Agung  |
| Umur/tgl.lahir | 33 Tahun / 06 Februari 1978  |
| Jenis kelamin  | Laki-laki  |
| Kebangsaan     | Indonesia  |
| Tempat tinggal | Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupater Lampung Tengah |
| Agama          | Islam  |
| Pekerjaan      | Tani   |
| Pendidikan     | SD   |



|                    |  |
|--------------------|--|
| II. Nama lengkap : | RUSTAM EFENDI Bin SODRI  |
| Tempat lahir :     | Komring Agung  |
| Umur/tgl.lahir :   | 22 Tahun / 05 Agustus 1989   |
| Jenis kelamin :    | Laki-laki  |
| Kebangsaan :       | Indonesia  |
| Tempat tinggal :   | Lingkungan II Rt. 003 Rw. 002 Kampung Komring Agung Keca Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah |
| Agama :            | Islam  |
| Pekerjaan :        | Tani   |
| Pendidikan :       | SD   |

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Mei 2012 No. 133/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Mei 2012 No. 133/Pen.Pid/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. WAWAN BUDI UTOMO Bin BEJO dan terdakwa II. RUSTAM EFENDI Bin SODRI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di para persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I. WAWAN BUDI UTOMO Bin BEJO bersama dengan terdakwa II. RUSTAM EFENDI Bin SODRI** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. WAWAN BUDI UTOMO Bin BEJO bersama dengan terdakwa II. RUSTAM EFENDI Bin SODRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempurung aluminium ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar lapak ;
- 1 (satu) buah lampu petromak ;
- 1 (satu) buah terpal ;
- 1 (satu) buah piringan lebar ;
- 3 (tiga) buah mata dadu bergambar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk negara ;**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 April 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-07/GS/04/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **I. WAWAN BUDI UTOMO Bin BEJO** bersama-sama dengan Terdakwa II. **RUSTAM EFENDI Bin SODRI** dan **ARI** (DPO terlampir) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2012 bertempat di Kampung Simpang Agung Kecamatan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atay dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **I. WAWAN BUDI UTOMO Bin BEJO** bertemu dengan terdakwa II. **RUSTAM EFENDI Bin SODRI** dan **ARI** (DPO terlampir), kemudian mereka bertiga sepakat untuk membuka lapak judi jenis koprok, dengan menggunakan peralatan berupa 4 (empat) buah dadu koprok bergambarkan bulatan dan hewan, 1 (satu) lembar karper sebagai lapak yang bergambarkan bulatan dan hewan, 1 (satu) buah lampu petromak, 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari almunium dan 1 (satu) Buah piringan, dengan peran masing-masing yaitu terdakwa sebagai pengguncang dadu dan terdakwa II. Sebagai kasir yang membayar dan menarik pasangan pemain sedangkan ARI (DPO) mengawasi keadaan ;
- Adapun cara bermain para terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah pertama-tama terdakwa I. meletakkan 4 (empat) dadu koprok di atas piringan kemudian ke 4 (empat) dadu tersebut ditutup dengan tempurung yang terbuat dari almunium, kemudian setelah ada pemain yang meletakkan uang diatas lapak (karper yang bergambar bulatan dan hewan) kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. mengguncang 1 (satu) kali dadu koprok tersebut lalu dibuka dan jika gambar yang keluar sama dengan pasangan pemain maka pemain tersebut yang menang dan Terdakwa II. Membayar pasangan tersebut dan jika pasangan tidak keluar maka pemain tersebut kalah dan terdakwa II. Mengambil uang pasangan tersebut ;

- Bahwa besar taruhan yang di bayarkan oleh mereka terdakwa sesuai dengan taruhan yang yang di pasang pemenang, jika pemenang tersebut memasang uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas gambar bulatan maka pemenang tersebut mendapatkan bayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pemenang tersebut memasang uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas gambar hewan maka pemenang tersebut mendapatkan bayaran Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan seterusnya ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II, tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa hasil perjudian tersebut mereka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II, melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja ;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa di lihat oleh **saksi RIDWAN Bin ROHMA, saksi SONI EKA SAPUTRA Bin ABDULLAH (keduanya anggota polri) PAERAN Bin SAIMUN dan saksi CATUR WIDODO Bin MARMO ;**

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **RIDWAN BIN ROHMAD**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan terjadinya tindak pidana judi Koprok ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah acara orgen tunggal di Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Para terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi koprok tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang piket dari informasi masyarakat jika di Kampung Simpang Agung ada kegiatan judi koprok dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan Soni Eka Saputra menuju tempat tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa Wawan sebagai pengguncang alat koprok sedangkan Terdakwa Rustam sebagai kasir ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa uang sebanyak Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah, 1 (satu) buah tempurung aluminium, 1 (satu) lembar lapak, 1 (satu) buah lampu petromak, 1 (satu) lembar terpal, 1 (satu) buah piringan lebar, 3 (tiga) buah mata dadu bergambar ;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah benar milik para terdakwa yang saksi temukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa cara memainkan permainan judi koprok tersebut pada saat itu saksi menanyakannya kepada para terdakwa pertama pemain memasang uang taruhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas karpet bergambar angka atau gambar, setelah itu terdakwa mengguncang tempurung yang didalamnya ada 3 (tiga) buah mata dadu setelah itu tutup tempurung dibuka dan apabila ada gambar atau nomor pemain yang keluar maka pemain tersebut mendapat sebesar yang dipasangnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tidak ada maka Bandar akan mendapatkan uang pemain tersebut ;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada para terdakwa milik siapa peralatan untuk main judi tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya para terdakwa saja yang berhasil ditangkap, sedangkan pemain atau pemasang koprok berhasil melarikan diri ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 2. Saksi **SONI EKA SAPUTRA BIN ABDULLAH**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan terjadinya tindak pidana judi Koprok ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah acara orgen tunggal di Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Para terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi koprok tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang piket dari informasi masyarakat jika di Kampung Simpang Agung ada kegiatan judi koprok dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan Ridwan Bin Rohmad menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa Wawan sebagai pengguncang alat koprok sedangkan Terdakwa Rustam sebagai kasir ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa uang sebanyak Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah, 1 (satu) buah tempurung aluminium, 1 (satu) lembar lapak, 1 (satu) buah lampu petromak, 1 (satu) lembar terpal, 1 (satu) buah piringan lebar, 3 (tiga) buah mata dadu bergambar ;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah benar milik para terdakwa yang saksi temukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa cara memainkan permainan judi koprok tersebut pada saat itu saksi menanyakannya kepada para terdakwa pertama pemain memasang uang taruhan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas karpet bergambar angka atau gambar, setelah itu terdakwa mengguncang tempurung yang didalamnya ada 3 (tiga) buah mata dadu setelah itu tutup tempurung dibuka dan apabila ada gambar atau nomor pemain yang keluar maka pemain tersebut mendapat sebesar yang dipasangnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tidak ada maka Bandar akan mendapatkan uang pemain tersebut ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada para terdakwa milik siapa peralatan untuk main judi tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya para terdakwa saja yang berhasil ditangkap, sedangkan pemain atau pemasang koprok berhasil melarikan diri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. WAWAN BUDI UTOMO BIN BEJO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa benar semua ;
- Bahwa Sehubungan terjadinya tindak pidana judi koprok ;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi koprok tersebut bersama dengan terdakwa Rustam ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk main judi koprok tersebut tidak ada pada awalnya main ditempat organ tunggal dan di dekat warung ada yang menawarkan untuk memainkan judi koprok dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Rustam tertarik untuk memainkannya ;
- Bahwa Yang memiliki peralatan judi koprok tersebut adalah Saudara Ari (DPO) ;
- Bahwa cara memainkannya yaitu pemasang memasang uang taruhan di dalam gambar atau angka di atas lapak selanjutnya terdakwa mengguncang dadu didalam tempurung selanjutnya tutup tempurung dibuka apabila ada gambar atau angka yang sama dengan yang ada di dadu maka pemasang tersebut mendapat uang taruhannya yang dibayarkan oleh terdakwa Rustam sedangkan tidak ada yang sama maka uang taruhan diambil oleh terdakwa Rustam ;
- Bahwa untuk tiap putarannya taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila ada dadu gambar atau angka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluar lebih dari 1 (satu) yang sama maka pemasang mendapat kelipatannya ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa terdakwa bisa memainkan peralatan judi koprok tersebut hanya dengan melihat permainan judi koprok yang pernah terdakwa lihat ;
- Bahwa terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 30.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok untuk pancingan ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah, 1 (satu) buah tempurung aluminium, 1 (satu) lembar lapak, 1 (satu) buah lampu petromak, 1 (satu) lembar terpal, 1 (satu) buah piringan lebar, 3 (tiga) buah mata dadu bergambar yang sebenarnya ada 4 (empat) mata dadu yang hilang tercecer pada saat penangkapan tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai petani ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuka lapak judi koprok karena untuk mendapat kemenangan dengan cara untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. RUSTAM EFENDI BiN SODRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa benar semua ;
- Bahwa Sehubungan terjadinya tindak pidana judi koprok ;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Wawan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk main judi koprok tersebut tidak ada pada awalnya main ketempat orgen tunggal dan di dekat warung ada yang menawarkan untuk memainkan judi koprok dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Wawan tertarik untuk memainkannya ;
- Bahwa Yang memiliki peralatan judi koprok tersebut adalah Saudara Ari (DPO) ;
- Bahwa cara memaiknya yaitu pemasang memasang uang taruhan di dalam gambar atau angka di atas lapak selanjutnya terdakwa Wawan mengguncang dadu didalam tempurung selanjutnya tutup tempurung dibuka apabila ada gambar atau angka yang sama dengan yang ada di dadu maka pemasang tersebut mendapat uang taruhannya yang dibayarkan oleh terdakwa sedangkan tidak ada yang sama maka uang taruhan diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk tiap putarannya taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila ada dadu gambar atau angka keluar lebih dari 1 (satu) yang sama maka pemasang mendapat kelipatannya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa terdakwa bisa memainkan peralatan judi koprok tersebut hanya dengan melihat permainan judi koprok yang pernah terdakwa lihat ;
- Bahwa terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 30.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok untuk pancingan ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah, 1 (satu) buah tempurung aluminium, 1 (satu) lembar lapak, 1 (satu) buah lampu petromak, 1 (satu) lembar terpal, 1 (satu) buah piringan lebar, 3 (tiga) buah mata dadu bergambar yang sebenarnya ada 4 (empat) mata dadu yang hilang tercecer pada saat penangkapan tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai petani ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuka lapak judi koprok karena untuk mendapat kemenangan dengan cara untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempurung almunium ;

- 1 (satu) lembar lapak ;

- 1 (satu) buah lampu petromak ;

- 1 (satu) buah terpal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah piringan lebar ;
- 3 (tiga) buah mata dadu bergambar ;
- Uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan para terdakwa benar semua ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar sehubungan terjadinya tindak pidana judi koprok ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar para terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi koprok tersebut bersama dengan ARI (DPO) ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide awal untuk main judi koprok tersebut tidak ada pada awalnya main ketempat orgen tunggal dan di dekat warung ada yang menawarkan untuk memainkan judi koprok dan selanjutnya para terdakwa tertarik untuk memainkannya ;
- Bahwa benar yang memiliki peralatan judi koprok tersebut adalah Saudara Ari (DPO) ;
- Bahwa benar cara memaikannya yaitu pemasang memasang uang taruhan di dalam gambar atau angka di atas lapak selanjutnya terdakwa Wawan mengguncang dadu didalam tempurung selanjutnya tutup tempurung dibuka apabila ada gambar atau angka yang sama dengan yang ada di dadu maka pemasang tersebut mendapat uang taruhannya yang dibayarkan oleh terdakwa Rustam sedangkan tidak ada yang sama maka uang taruhan diambil oleh terdakwa Rustam ;
- Bahwa benar untuk tiap putarannya taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila ada dadu gambar atau angka keluar lebih dari 1 (satu) yang sama maka pemasang mendapat kelipatannya ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa benar para terdakwa bisa memainkan peralatan judi koprok tersebut hanya dengan melihat permainan judi koprok yang pernah terdakwa lihat ;
- Bahwa benar para terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 30.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok untuk pancingan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah, 1 (satu) buah tempurung aluminium, 1 (satu) lembar lapak, 1 (satu) buah lampu petromak, 1 (satu) lembar terpal, 1 (satu) buah piringan lebar, 3 (tiga) buah mata dadu bergambar yang sebenarnya ada 4 (empat) mata dadu yang hilang tercecer pada saat penangkapan tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;
- Bahwa benar pekerjaan para terdakwa sebagai petani ;
  - Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa membuka lapak judi koprok karena untuk mendapat kemenangan dengan cara untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangakan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 303 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mempunyai hak ;
3. Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberi kesempatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu ;

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan WAWAN BUDI UTOMO BIN BEJO dan RUSTAM EFENDI Bin SODRI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "Tanpa mempunyai hak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa menyelenggarakan permainan judi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 23.00 WIB di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang diselenggarakan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah tanpa mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi , dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprtok yang diselenggarakan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan cara memaikannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu pemasang memasang uang taruhan di dalam gambar atau angka di atas lapak selanjutnya terdakwa Wawan mengguncang dadu didalam tempurung selanjutnya tutup tempurung dibuka apabila ada gambar atau angka yang sama dengan yang ada di dadu maka pemasang tersebut mendapat uang taruhannya yang dibayarkan oleh terdakwa Rustam sedangkan tidak ada yang sama maka uang taruhan diambil oleh terdakwa Rustam sedangkan untuk tiap putarannya taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila ada dadu gambar atau angka keluar lebih dari 1 (satu) yang sama maka pemasang mendapat kelipatannya, para terdakwa bisa memainkan peralatan judi koprok tersebut hanya dengan melihat permainan judi koprok yang pernah terdakwa lihat dan para terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 30.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai modal dan rokok untuk pancingan sedangkan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah, 1 (satu) buah tempurung aluminium, 1 (satu) lembar lapak, 1 (satu) buah lampu petromak, 1 (satu) lembar terpal, 1 (satu) buah piringan lebar, 3 (tiga) buah mata dadu bergambar yang sebenarnya ada 4 (empat) mata dadu yang hilang tercecer pada saat penangkapan tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan dan maksud dan tujuan para terdakwa membuka lapak judi koprok karena untuk mendapat kemenangan dengan cara untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 303 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan budaya malas ;

### Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah tempurung aluminium, 1 (satu) lembar lapak, 1 (satu) buah lampu petromak, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah piringan lebar, 3 (tiga) buah mata dadu bergambar, Uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. WAWAN BUDI UTOMO BIN BEJO dan terdakwa II. RUSTAM EFENDI Bin SODRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tempurung aluminium ;

- 1 (satu) lembar lapak ;

- 1 (satu) buah lampu petromak ;

- 1 (satu) buah terpal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah piringan lebar ;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 3 (tiga) buah mata dadu bergambar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 05 Juni 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : Hj. WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H. dan FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh MIZIKRI. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HUSNI MUBAROQ, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung sugih dan para terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM KETUA,**

**IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.**  
**ARODAWANTI, S.H., M.H.**

**WIWIN**

**FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MIZIKRI.**